

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tanah adalah suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Tanah adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman, menjadi tempat dikuburnya orang pada waktu meninggal dan juga sumber penghidupan bagi keluarga. Artinya, tanah adalah hal yang sangat diperlukan manusia.

Di dalam hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup diatas tanah serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Menurut Van Vollenhoven, hak masyarakat atas tanah ini disebut dengan hak ulayat<sup>1</sup>. Di Sumatra Barat, tanah ulayat diartikan sebagai sebidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat<sup>2</sup>.

Di Sumatera Barat dikenal suatu suku atau kelompok etnik nusantara yang bernama Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia<sup>3</sup>. Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari ini merupakan

---

<sup>1</sup> Sediono M. P. Tjondronegoro, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, (Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 308

<sup>2</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*, Ps.1.

<sup>3</sup> Josselin de Jong, P.E. de, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*, (Jakarta: Bhartara, 1960)

daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari.

Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Tanah di Minangkabau merupakan suatu identitas diri karena tanah disini berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum sekaligus sebagai bukti asal usul. Dengan adanya tanah sebagai pengikat hubungan antara suku, kaum, maka akan tercipta suatu interaksi sosial yang memperlihatkan akan kuatnya eksistensi masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Dikarenakan tanah merupakan benda yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan tanah sebagai harta warisan, yang dalam Minangkabau disebut juga sebagai harta pusaka<sup>4</sup>. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan kecuali dipegang-gadaikan. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti *rumah gadang katirisan*, *gaduh gadang indak balaki*, *Mayik tabujua ditangah rumah*, *Mambangik batang tarandam*.<sup>5</sup>

Pewarisan harta pusaka di Minangkabau didasarkan pada tertib hukum ibu, atau sering disebut dengan sistem matrilineal. Menurut Ch. Winick, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang disebut dengan prinsip garis keturunan matrilineal atau yang oleh beliau disebut sebagai *matrilineal descent* yaitu “*Referring to the transmission authority, inheritanc, or descent primarily through females*”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> “Harta benda peninggalan orang yang telah meninggal”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta, 2002)

<sup>5</sup> Idrus Hakimy, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, (Bandung : Rosda, 1978.), hal. 42-44

<sup>6</sup> Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, 1986), hal. 60.

Ciri-ciri masyarakat adat Minangkabau dengan sistem Matrilineal yaitu<sup>7</sup>:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu
3. Tiap-tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar suku (eksogami), dan tidak dibenarkan kawin dengan orang satu suku.
4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori terletak di tangan ibu tetapi jarang dipergunakan, karena dalam praktek yang berkuasa adalah saudara laki-laki dari ibu tersebut.
5. Perkawinan bersifat matriloal yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu dari saudara laki-laki kepada anak saudara perempuan.
7. Rasa sehinu semalu diantara pesukuan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh anggota suku.

Garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya.

Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Bahkan selalu disempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang.

Dalam Pewarisan harta pusaka dikenal waris, pewaris, warisan dan ahli waris. Waris adalah orang yang menerima pusaka. Pewaris adalah orang yang mewariskan pusaka. Warisan adalah benda yang diwariskanya yang disebut juga dengan pusaka peninggalan. Sedangkan ahli waris semua orang yang menjadi

---

<sup>7</sup> Suardi Mahyudin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta : PT.Candi Cipta Paramuda, 2009), hal 44-45.

waris. Hubungan antara yang mewariskan dengan yang menerima warisan dapat dibedakan atas dua bahagian, yaitu:

1. Waris Nasab atau Waris Pangkat

Waris nasab maksudnya antara si pewaris dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan keturunan ibu. Harta pusaka tinggi yang disebut *pusako* secara turun temurun yang berhak mewarisi adalah anggota kaum itu sendiri yaitu pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan garis keturunan matrilineal. Mengenai pewarisan gelar pusaka yang disebut *sako* sepanjang adat tetap berlaku dari mamak kepada kemenakan laki-laki.

Waris nasab yang berkaitan dengan sako dapat pula dibagi atas dua bahagian yaitu:

a. *Waris Nan Saluruih* (waris yang selurus).

Dalam adat dikatakan *saluruih ka ateh, saluruih kabawah nan salingkuang cupak adat, nan sapayuang sapatagak*. (selurus keatas selurus kebawah, yang sepayung sepetagak). Artinya keturunan setali darah sehingga delapan kali keturunan atau disebut juga empat keatas, empat kebawah menurut ranji yang benar.

b. *Waris Nan Kabuliah* (waris yang dibenarkan).

Dalam adat dikatakan “*jauah dapek ditunjukkan dakek dapek dikakokkan, satitiak bapantang hilang, sabarih bapantang lupu*”, (jauh dapat ditunjukkan, dekat dapat dipegang, setitik berpantang hilang, sebaris berpantang lupa). Maksudnya belahan yang asli dari sebuah kaum yang sampai sekarang masih dapat dicari asal usulnya secara terang. Dalam adat hal seperti ini disebut “*gadangan bapangabuan, panjang nan bapangarek-an, laweh nan basibiran, anak buah nan bakakambangan*”, (besar yang berpengabuan, panjang yang berpengeretan, luas yang bersibiran, anak buah yang berkekembangan).

2. *Waris Sabab atau Waris Badan* (waris sebab atau waris badan).

Waris “sebab” maksudnya hubungan antara pewaris dengan yang menerima warisan tidaklah karena hubungan darah, tetapi karena

sebab. Di dalam adat dikatakan “*basiang dinan tumbuhan, menimbang dinan ado*”, bersiang bila sudah ada yang tumbuh, menimbang bila sudah ada). Waris sebab ini seperti karena bertali adat, bertali buat, dan bertali budi. Waris sebab hanya yang menyangkut harta pusaka.

Waris sebab ini dibedakan atas tiga bahagian, yaitu:

a. *Waris Batali Adat* (waris bertali adat).

Waris bertali adat seperti hubungan sesuku. Mungkin terjadi sebuah kaum punah, dengan arti keturunan untuk melanjutkan kaum itu tidak ada lagi menurut garis ke-ibuan, akhirnya harta pusaka dari kaum yang punah tersebut dapat jatuh kepada kaum yang sesuku dengannya di kampung tersebut.

b. *Waris Batali Buek* (waris bertali buat)

*Buek* artinya peraturan atau undang-undang. Waris bertali buek maksudnya waris berdasarkan peraturan yaitu peraturan sepanjang yang dibenarkan oleh adat. Waris batali buek ini berlaku “*manitiak mako ditampuang, maleleh mako di palik, sasuai mako takanak, saukua mako manjadi*” (menitik maka ditampung, meleleh maka dipalit, sesuai maka dikenakan, seukur maka menjadi). Sebagai contoh seorang bapak yang sudah punah keluarganya maka atas mufakat dengan waris bertali adat si bapak dapat memberikan harta pusaka kepada anaknya, tetapi tidak gelar pusaka dari kaum.

c. *Waris Batali Budi* (waris bertali budi).

Menjadi waris karena kebaikan budi dari kaum yang didatanginya karena rasa kasihan dan tingkah lakunya yang baik sehingga sudah dianggap anak kemenakan, dia diberi hak atas harta pusaka namun demikian tergantung pada kata mufakat dalam kaum tersebut.

Waris menurut adat Minangkabau tidak ada istilah “putus” karena dalam warisan ini adat menggariskan adanya waris yang bertali adat, bertali buek, bertali budi dan hal ini bila ada kesepakatan kaum. Bila kaum itu punah, warisan jatuh kepada waris yang bertalian dengan suku dan bila yang sesuku tidak ada pula,

maka harta pusaka kaum yang punah itu jatuh pada nagari. Ninik mamak nagarilah yang menentukan.

Harta Pusaka merupakan harta yang diurus dan diwakili oleh ninik mamak kepala waris diluar dan di dalam peradilan dan berlaku hukum adat sedangkan Harta Pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum *faraidh* yaitu hukum Islam yang mengatur mengenai pembagian harta secara agama Islam<sup>8</sup>.

Kedudukan harta pusaka di Minangkabau secara garis besar, mengenal beberapa harta pusaka, yaitu<sup>9</sup>:

#### 1. Harta Pusaka Tinggi.

Harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan "*pusako basalin*"<sup>10</sup>.

Berbicara tentang harta pusaka tinggi, maka berlaku ketentuan adat *Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*<sup>11</sup>. Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual beli dan digadaikan. Namun demikian dalam praktek mengenai gadai dapat dilakukan dengan beberapa syarat tertentu. Untuk tanah pusaka tinggi misalnya, gadai hanya dapat dilakukan atas kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan<sup>12</sup>.

#### 2. Harta Pusaka Rendah.

Harta pusaka rendah (*harato pusako randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit, juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya

<sup>8</sup> Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Padang : Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005) Hal.138

<sup>9</sup> Suardi Mahyudin, op. cit., hal.70

<sup>10</sup> Amir, M.S, *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2003).

<sup>11</sup> Anwar, Chaidir, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau.*( Jakarta : Rineka Cipta , 1997)

<sup>12</sup> Naim, Muchtar (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang : Center For Minangkabau Studies, 1968)

secara kolektif. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkan- kannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka.

Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dari hasil pencaharian mamak itu sendiri.

Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi warisnya. Tetapi apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi.

### 3. *Sako*

*Sako* adalah warisan yang menurut sistem matrilineal yang bukan berbentuk benda atau materi tetapi berupa gelar adat yang diwariskan kepada kemenakannya yang laki-laki saja setelah mamak meninggal dunia.

### 4. Hak Ulayat

Hak ulayat menurut konsep adat adalah hak yang dimiliki oleh suatu kerabat masyarakat adat yang bersangkutan. Pada dasarnya objek tanah ulayat bukan monopoli bidang-bidang tanah tetapi juga air atau perairan, berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya, ikan, pasir, dll, serta tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup secara. Hak tanah ulayat merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang dipegang dalam tangan penghulu, nagari, kaum atau federasi beberapa nagari<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> H.Djamaran Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi : Pustaka Indonesia, 1985), hal 239.

Dalam tambo adat alam Minangkabau disebutkan bahwa hak ulayat itu meliputi :

- a. *Sagalo nego utan tanah*, (Segala tumbuhan di hutan atau tanah)
- b. *Kok ngalau nan ba paunyi*, (Segala ngalau yang (mengandung) isi)
- c. *Dari jirek nan sabatang*, (Dari jirek yang sebatang)
- d. *Sampai karumpuik nan sahalai*, (Sampai rumput yang sehelai)
- e. *Kok capo nan sarumpun*, (Seperti cupo yang serumpun)
- f. *Atau batu nan sabuah*, (Sampai ke batu yang sebuah)
- g. *Kok aia nan satitiak*, (Dan air yang setetes)
- h. *Kok lauik nan sadidiah*, (Sampai kelaut yang sedikit)
- i. *Ka ateh taambun jantan*, (Ke atas berembun jantan atau angkasa)
- j. *Ka takasik bulan (pitalo bumi)*, (Ke bawah sampai ke pasir bulan (Perut bumi)).
- k. *Adolah panghulu yang punyo ulayat*, (Semuanya penghulu yang punya ulayat).

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan suatu benda yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan merupakan salah satu benda yang tidak akan bisa berubah-ubah bentuknya (mempunyai nilai tetap). Sehingga tak heran lagi bagi kita bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, bahkan tanah menjadi sesuatu hal yang di perebutkan oleh setiap orang.

Dengan tanah mempunyai nilai ekonomis tentu saja tanah ini seharusnya dapat diperjual belikan atau di gadaikan<sup>14</sup>. Namun di Minangkabau, tidak semua tanah dapat dialihkan haknya. Untuk mengalihkan hak atas tanah di Minangkabau harus mengkaji terlebih dahulu mengenai status tanahnya. Seperti yang telah dibahas diatas, dalam hal tanah yang termasuk dalam harta pusaka tinggi, tidak dapat di perjual belikan namun hanya bisa digadaikan saja dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan tanah yang berasal dari harta pusaka rendah, tanah ini dapat diperjual belikan ataupun digadaikan.

---

<sup>14</sup> Hukum adat gadai adalah suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang bersifat sementara, dimana sipenggadai atau disebut juga dengan sipenjual gadai, untuk sementara waktu bukanlah pemilik tanah itu lagi sampai ia menebus gadainya itu dari sipembeli gadai. Karena pemegang atau pembeli gadai adalah pemilik tanah itu makanya ia berhak melakukan perbuatan apapun atas tanah itu, batasannya hanya satu yakni ia tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain untuk selama-lamanya.

Orang Minangkabau kalau tidak karena oleh alasan yang berat yang akan dapat memberi malu kepada seluruh kaum kerabat mereka tidak akan melakukan gadai atas tanah yang berasal dari pusaka tinggi. Gadai tersebut dilakukan betul-betul karena terpaksa keadaan selama waktu gadai berjalan pemilik tidak akan memperoleh hasil apa-apa lagi sampai penebusan.

Oleh sebab itu gadai dapat dilakukan apabila terjadi empat hal yang terpenting di masyarakat adat itu, yaitu:

- a. *Rumah Gadang katirisan* (Rumah Gadang yang bocor)  
*Rumah gadang* sebagai milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah lapuk, maka boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikannya.
- b. *Gadiah gadang indak balaki* (Gadis dewasa belum bersuami)  
Bila kemenakan perempuan belum bersuami karena alasan biaya yakni tidak ada untuk mengisi adat dan untuk pesta perkawinan maka boleh mengadaikan harta pusaka tersebut. Gadis dewasa belum bersuami juga akan member malu kepada orang yang berkaum, yang berkarib baik dengan gadis itu. Selain daripada malu, kadang-kadang gadis itu pula yang membuat kelakuan yang memberi malu kepada kaum keluarganya, sehingga sampai keluarganya itu menyabung nyawa berkelahi dengan orang lain sebab kelakuan gadis itu. Kalau tidak mempunyai rumah tangga, kaum itu tidak akan punya tempat berdiam dan mendirikan yang sepanjang adat di nagari itu.
- c. *Mayik tabujua ditangah rumah* (Mayat terbujur di tengah rumah)  
Tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri dan sebagainya. Apabila mayat tidak terkubur maka akan memberi aib dan malu besar kepada segenap keluarganya, karena itu wajib kaum itu mencari akal bagaimana supaya mayat itu dapat dikuburkan dengan patut menurut adat. Apabila tiada dapat akal lain untuk menyelamatkan mayat itu ke kubur, maka wajiblah harta pusaka kaum itu dijual atau digadaikan sekedar perlu saja.

d. *Membangkitkan batang tarandam* (Membangkitkan batang tarandam)  
 Pada Kaumnya bila gelar *pusako* (pusaka) sudah lama terbenam saja karena biaya untuk mengisi adat tidak cukup seperti biaya untuk upacara *batagak penghulu* maka boleh digadaikan. Kalau tidak ada penghulu dalam kaum itu, siapakah yang akan menyelesaikan sengketa, hutang yang akan membayar, atau piutang yang akan menerimakan dalam sekaum itu. Maka dari itu, di dalam suatu kaum harus ada penghulu. Untuk mengangkat seorang penghulu harus diadakan upacara adat *batagak penghulu*.

Keempat kasus pengecualian ini masyarakat Minangkabau sudah umum mengetahuinya. Dalam menggadaikan tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai (penggadai) dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai (pemegang gadai). Pihak pemegang gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu.

Dalam hukum adat, gadai tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi masuk kedalam hukum benda tanah. Sehingga gadai tidak pernah didahului oleh perjanjian, meski ia dapat diikuti oleh perjanjian. Ada beberapa syarat dalam gadai tanah yang harus dipenuhi oleh penggadai dan pemegang gadai, yaitu<sup>15</sup>:

1. Gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai, maka gadai menjadi batal demi hukum.
2. Gadai tidak ada waktu kadaluwarsanya.
3. Pihak penggadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian, kecuali jika dia mau menyerahkan garapan pada oranglain.
4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya pada oranglain tanpa seizing pemilik tanah. Sekarang karena ada pengaruh hukum Barat pemegang gadai boleh menggadaikannya lagi (*herverpanding*) pada pihak lain.
5. Selama gadai berjalan pemilik tanah gadaian boleh minta tambahan uang gadai pada pemegang gadai tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus.

---

<sup>15</sup> Ibid., hal 117

6. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai meninggal dunia, maka diantikan oleh ahli warisnya.

Ada suatu perkara tentang tanah perumahan harta pusaka tinggi yang tergadai di kota Padang, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Padang, nomor kasus 44/PDT/G/2002.PN.PDG, lalu banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, nomor kasus 82/PDT/2003/PT.PDG, dan akhirnya kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor kasus 344/K/Pdt/2004.

Munculnya sengketa atas tergadainya tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi ini, membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam tulisan ilmiah yang diberi judul **Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Pusaka Tinggi Minangkabau Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 344 K/Pdt/2004**

### **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasar latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini difokuskan pada perumusan masalahnya, sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Gadai atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Gadai atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan urutan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep gadai atas tanah harta pusaka tinggi Minangkabau.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa gadai atas tanah harta pusaka tinggi Minangkabau.

### **1.4 Kerangka Konseptual**

Gadai yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah gadai terhadap tanah sebagai pusaka tinggi minangkabau. Maka, berlaku hukum adat minangkabau yang mengatur hukum gadai dan hukum tanah di Minangkabau.

Terlebih dahulu dikemukakan pengertian pemindahan hak untuk memperjelas permasalahan yang akan dibicarakan. Pemindahan hak yang penulis

maksudkan dalam kasus ini adalah berpindahnya hak, yaitu hak memiliki, menguasai dan memungut hasil, karena terjadinya sesuatu transaksi antara seseorang atau kelompok kepada pihak lain. Berpindahnya hak dalam kasus tersebut adalah pemindahan hak secara gadai kepada pihak lain, atas sebidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi suatu kaum dan beberapa tahun setelah gadai dilakukan, didirikan rumah di atas tanah gadai itu oleh pembeli gadai .

Hak gadai dalam hal ini adalah merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang memberi uang (pembeli gadai). Selama itu pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.

Pembeli gadai adalah orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik tanah yang memperoleh hak gadai atas tanah yang dimaksud selama hak gadai itu berakhir dengan penebusan, uang tebusan itu sebanyak uang yang pernah diserahkan oleh pembeli gadai, dengan demikian maka jelaslah bahwa sungguhpun pemilik tanahnya sama-sama menerima sejumlah uang dari pihak lain, hak gadai itu bukanlah hak jaminan atau hak tanggungan<sup>16</sup>.

Gadai dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus ditebus sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi "*gadai ditabui, jua dipalalui*" artinya gadai harus ditebus, dijual dibiarkan lepas dan ada lagi pepatah adat Minangkabau yaitu "*hutang haruih dibayia gadai haruih ditabui*" artinya hutang harus dibayar, gadai harus ditebus.

Dalam masalah penebusan gadai berakhir dengan mengembalikan uang gadai sejumlah yang pernah diterima oleh pemilik tanah. Apabila terjadi hal perbedaan besar nilai uang yang beredar pada waktu sebidang tanah di gadaikan dan pada waktu akan ditebusnya menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1955 No. 26/K/Sip/1955 dan tanggal 15 Januari 1958 No. II K/Sip/1957), kedua belah pihak masing-masing memikul separo dari rasio kemungkinan perubahan harga nilai rupiah diukur dari

---

<sup>16</sup> Dirman, *Perundang-undangan Agraria di Indonesia*, (Jakarta : J.B. Wolters, 1958) hal 108

perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan pada waktu menebus tanah itu. Hal ini dianggap pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, menurut pendapat Mahkamah Agung RI; sebagai contoh, tanah digadaikan pada tahun 1943 dengan uang gadai f. 50,- waktu itu harga emas f.2,-, penebusan dilakukan pada tahun 1955 waktu itu harga emas Rp 60,- jadi perhitungannya, uang pinjaman dibagi dengan harga emas tahun 1943 dan dikalikan dengan harga emas tahun 1955, maka  $50 : 2 \times 60 = 1500$ , Namun karna menurut Yurisprudensi tersebut diatas resiko dari pada perubahan nilai harga ditanggung oleh kedua belah pihak, maka  $Rp\ 1.500,- : 2 = Rp\ 750,-$ , jadi uang yang harus dibayarkan adalah Rp 750,-.

### 1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu<sup>17</sup>. Di dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya. Metode Penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan ini bersifat eksplanatoris karena bersifat untuk menguraikan secara lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa atas sengketa tanah pusaka Minangkabau dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini.

Jenis data yang penulis gunakan adalah pengumpulan data sekunder yang dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi ini.
2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait dengan tanah pusaka tinggi.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku

---

<sup>17</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal. 2.

pegangan dan internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Setelah pengumpulan data, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder. Penulis mendapatkan putusan dari kantor Pengadilan Negeri Padang, yang kemudian putusan tersebut dianalisa menggunakan teori-teori hukum adat yang berlaku dan konsep yang mempunyai relevansi, yang didapatkan dari buku-buku dan perundang-undangan yang relevan serta wawancara dengan Ketua LBH Padang untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme penyelesaian adat di Minangkabau. Setelah data dianalisis kemudian penulis membuat kesimpulan yang akan penulis cantumkan pada BAB 3.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, penulis membaginya dalam sistematika adalah sebagai berikut :

- BAB I : Bagian ini terdiri dari latar belakang permasalahan dimana menguraikan keadaan dan penyebab diangkatnya permasalahan yang diteliti. Dilanjutkan dengan pokok-pokok permasalahan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bagian dari pembahasan penulisan, dimana akan diuraikan berbagai teori dan peraturan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan analisisnya.
- BAB III : Bagian ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang dilakukan.